



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Halimatus Sakdiyah Binti Said, NIK 3603286003710004, lahir Pamekasan, 20 Maret 1971, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dasana Indah SJ. 3/1-2 RT 002 RW 015 Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal setelah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum Yudianto bin Suparlan Pada 27 Desember 1992 di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. sebagaimana tertuang pada Buku Kutipan Nikah Nomor : 381/42/XII/1992 tertanggal 28 Desember 1992;
2. Bahwa Almarhum Yudianto bin Suparlan telah meninggal dunia karena Sakit di rumah pada tanggal 9 November 2019 sebagaimana tertuang di dalam Surat Kematian Nomor : 472.12/157 Kel. Bjn yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.72/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tertanggal 18 November 2019;

3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan Almarhum Yudianto bin Suparlan dikaruniai 4 orang anak yang Bernama;

A. **Firsti Khalisatin Nisa**, Perempuan, lahir di Pamekasan, 29 November 1993;

B. **Tonny Dwi Yulianto**, Laki-laki, lahir di Pamekasan, 8 Juli 1997;

C. **Yudia Putri Maulidina**, Perempuan, lahir di Tangerang, 25 Juni 1999;

D. **Yaala Yaqdhan Nasrullah**, laki-laki, Lahir di Tangerang, 5 Juli 2011;

4. Bahwa selama ini anak dari Pemohon dengan Almarhum Yudianto bin Suparlan diasuh dan dirawat oleh Pemohon sebagai Ibu kandungnya;

5. Bahwa, perwalian ini guna mengurus segala keperluan administrasi, membalik nama sawah, rumah dan segala peninggalan Almarhum Yudianto bin Suparlan;

6. Bahwa, sesuai dengan uraian di atas maka mohon untuk ditetapkan Pemohon sebagai wali dari **Yaala Yaqdhan Nasrullah, Lahir di Tangerang, 5 Juli 2011** serta dapat mewakili anak tersebut secara hukum;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menetapkan Pemohon (**Halimatus Sakdiyah Binti Said**) sebagai wali dari anak yang bernama, **Yaala Yaqdhan Nasrullah, laki-laki, Lahir di Tangerang, 5 Juli 2011;**

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.72/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan Pemohon (**Halimatus Sakdiyah Binti Said**) bertindak untuk mewakili anak tersebut dalam segala perbuatan hukum;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3603286003710004 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan Nomor 381/42/XII/1992 tanggal 28 Desember 1992, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yaala Yaqdhan Nasrullah Nomor 472.11/040446-DKPS/KLD/2011 Tanggal 09 Desember 2011, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;

4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Yudianto yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.72/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Tangerang No. 472.12/157 Kel.Bjn, tanggal 18 November 2019. bukti tersebut telah diberi materai cukup telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi.

1. Sri Lestari binti Jayusman, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Yudianto bin Suparlan, dia adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan almarhum menikah pada tahun 1992;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan almarhum Yudianto bin Suparlan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan seorang di antaranya yang bernama Yaala Yaqdhan Nasrullah berumur 12 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Yudianto bin Suparlan telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2019, karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengasuh anak tersebut dengan penuh tanggung jawab juga dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon selama ini berperilaku baik di tengah-tengah masyarakat dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin menjadi wali bagi anak yang bernama **Yaala Yaqdhan Nasrullah** dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Yudianto bin Suparlan;

2. Yuli Yuniati binti Romli Marjo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.72/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Yudianto bin Suparlan, dia adalah suami dari Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan almarhum menikah pada tahun 1992;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan almarhum Yudianto bin Suparlan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan seorang di antaranya yang bernama Yaala Yaqdhan Nasrullah berumur 12 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Yudianto bin Suparlan telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2019, karena sakit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengasuh anak tersebut dengan penuh tanggung jawab juga dengan penuh kasih sayang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon selama ini berperilaku baik di tengah-tengah masyarakat dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin menjadi wali bagi anak yang bernama **Yaala Yaqdhan Nasrullah** dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Yudianto bin Suparlan;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perwalian terhadap anak Pemohon dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya dengan didasarkan kepada

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.72/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan butir 18 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara *absolut* dan *relatif* memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Yudianto bin Suparlan, namun pada tanggal 09 November 2019 telah meninggal dunia dan meninggalkan 4 orang anak dan salah seorang diantaranya berumur 12 tahun yaitu **Yaala Yaqdhhan Nasrullah**, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (1 dan 2) UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan:

- (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut di atas ayah/ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anak mereka, tanpa harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu. Kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.72/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



anak-anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya, baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum ayah/ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta terhadap anak-anaknya, namun praktek dalam lapangan Hukum Perdata, khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan atas prinsip atau azas *prudential* tetap mensyaratkan bukti tertulis (*Lex-Scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan Penetapan Pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam perkara aquo berlaku azas *Lex Specialis derogat Lex Generalis* yaitu ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon memiliki dasar hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeben) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1887 dan 1888 KUH Perdata jo Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tentang BEA Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 s/d P.4 membuktikan bahwa Pemohon dan almarhum Yudianto bin Suparlan adalah pasangan

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.72/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



suami istri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, satu diantaranya masih berumur 12 tahun yang bernama **Yaala Yaqdhan Nasrullah**;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai ketentuan Pasal 147, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah almarhum Yudianto bin Suparlan meninggal dunia, anak yang bernama **Yaala Yaqdhan Nasrullah** berada dalam asuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya dan Pemohon selama ini berperilaku baik di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim mengemukakan persyaratan wali menurut Peraturan Perundangan yaitu menurut Pasal 51 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan wewenang dan larangan wali anak di bawah umur berdasarkan Peraturan Perundangan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 51.

- (3). Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4). Wali wajib membuat harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak-anak itu.

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.72/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



- (5). Wali bertanggungjawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 52.

Wali tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin, kecuali apabila kepentingan anak menghendaki.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 33

- (3). Wali yang ditunjuk harus seagama dengan agama yang dianut anak.
(4). Untuk kepentingan anak wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.

4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 110.

- (1). Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
(2). Wali dilarang mengikat, membenai dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.
(3). Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan dan kelalaiannya.
(4). Pertanggungjawaban wali tersebut harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.

5. Kompilasi Hukum Islam Pasal 111.

- (1). Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.72/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



(2). Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dengan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut di atas, salah satu pertimbangan mendasarkan dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak di bawah umur adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kemaslahatan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang telah dikemukakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai seorang wali terhadap anak di bawah umur, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari 1 (satu) orang anak yang bernama **Yaala Yaqdhan Nasrullah**;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari 1 (satu) orang anak yang bernama **Yaala Yaqdhan Nasrullah**, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.72/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Halimatus Sakdiyah binti Said**) sebagai wali dari anak yang bernama **Yaala Yaqdhan Nasrullah**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 5 Juli 2011;
3. Menetapkan Pemohon (**Halimatus Sakdiyah binti Said**) bertindak dan mewakili anak tersebut dalam segala perbuatan hukum;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 *Hijriah* oleh Drs. H. Martias sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. dan Endin Tajudin, S.Ag., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurjanah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H.,M.H.

Drs. H. Martias

Endin Tajudin, S.Ag., MH

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.72/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Nurjanah, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp	30.000,-
• ATK Perkara	: Rp	75.000,-
• Panggilan	: Rp	185.000,-
• PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
• Redaksi	: Rp	10.000,-
• Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 320.000,-
(tiga ratus dua puluhribu rupiah).